



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi Cerai Gugat, hadhonah dan nafkah anak antara:

**Nursinta, A.Md.Keb binti Aslim**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Semula di RT.005 RW.003 Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, sekarang di Lingkungan Tambana, RT.022 RW.008 (rumah kontrakan Ibu Yani samping kanan kuburan Tambana), Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima. sebagai **Penggugat**;

melawan

**Nahdatul Arifin, S.K.M bin Alimin**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honore, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 11-11-2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0159/019/XI/2017 tanggal 13-11-2017;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Kurrahman, lahir tanggal 15-12-2018;
4. Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Tergugat tidak memberikan nafkah hidup Penggugat sejak tahun 2021 hingga sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2022 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang; Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Kurrahman** belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak demi terjaminnya pertumbuhan mental dan psikologis anak tersebut;

Halaman 2 / 18 Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Kurrahman**, masih di bawah umur dan sangat dekat dengan Penggugat sehingga memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar Penggugat di tetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut dengan biaya hidup anak dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp, 1.000,000 perbulanya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Dalam Petitum

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Nahdatul Arifin, S.K.M bin Alimin**) Terhadap Penggugat (**Nursinta, A.Md.Keb binti Aslim**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut yang bernama: **Kurrahman** dengan biaya hidup anak dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp, 1.000,000 perbulanya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Halaman 3 / 18 Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, kecuali Tergugat tidak datang menghadap sidang, pada tanggal 17 Juni 2023 pada saat di bacakan sidang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H., sebagai mediator dan upaya mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Juli 2023, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa pada point 1 sampai dengan 3 adalah benar;
2. Bahwa pada point 4 adalah benar, sebab Tergugat memberikan nafkah tidak mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak setiap harinya sebab Tergugat memberikan nafkah setiap Rp 10.000.000,- tiap pamen hasil bawang;
3. Bahwa pada point 5 adalah benar puncak keretakan rumah tangga sejak bulan Agustus 2022 akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa pada point 6 adalah benar, sebab Penggugat dan Tergugat di damaikan oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa pada point 7 adalah betul, tetapi anak tersebut dipelihara bersama antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi sekarang Tergugat supaya anak tersebut di pelihara oleh Tergugat mengingat Penggugat sibuk bekerja;

Halaman 4 / 18 Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada point 8 Tergugat sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan;

7. Bahwa pada point 9 Tergugat sudah tidak mencintai lagi kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal 10 Juli 2023, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 10 Juli 2023 bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206155502921004 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor 0159/019/XI/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Soromandi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 13 November 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

## B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **Siti Rahmawati binti Aslim**, umur 25 tahun, agama Islam pendidikan S 2, pekerjaan Dosen STES, bertempat tinggal di RT 8 RW 22 Kelurahan Jati baru, Kecamatan Asakota, Kaota Bima, Saksi sebagai saudara kandung Penggugat; dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai saudara kandung Penggugat;

Halaman 5 / 18 Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah bertempat tinggal bersama tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah telah dikaruniai seorang anak, bernama Kurrahman, umur 5 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dari sejak sejak tahun 2021 dan puncaknya Agustus 2022;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah bahwa Tergugat memberikan nafkah hidup kepada Penggugat tidak mencukupi sebab Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap tiap tahun setelah ada hasil bawang sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 11 bulan;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di Semula di RT.005 RW.003 Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, sekarang di Lingkungan Tambana, RT.022 RW.008 (rumah kontrakan Ibu Yani samping kanan kuburan Tambana), Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima;
- Bahwa anak yang bernama Kurrahma berumur 4,5 tahun sekarang dipelihara oleh Penggugat, sebab Tergugat jarang memberikan nafkah kepada anaknya tidak mencukupi kebutuhan

Halaman 6 / 18 Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Bm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut sebab Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya tersebut hanya Rp 200.000,- perbulan;

- Bahwa, dari pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **Hanila binti Aslim**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D 4, pekerjaan di RSUD Kota Bima, bertempat tinggal di Kelurahan Tolotonga, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Saksi sebagai saudara kandung Penggugat; dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi tahu karena Saksi sebagai saudara kandung Penggugat;;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;;
- Bahwa, saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Kurrahman, umur 5 tahun;
- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu, perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021 dan puncaknya Agustus 2022; dan saksi sering melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat memberikan nafkah hidup kepada Penggugat tidak mencukupi sebab Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap tiap tahun setelah ada hasil bawang sejak tahun 2021 sampai sekarang;

Halaman 7 / 18 Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak 11 bulan;;
- Bahwa, saksi tahu setelah berpisah Penggugat tinggal di Semula di RT.005 RW.003 Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, sekarang di Lingkungan Tambana, RT.022 RW.008 (rumah kontrakan Ibu Yani samping kanan kuburan Tambana), Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima. Sedangkan Tergugat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima;
- Bahwa anak yang bernama Kurrahma berumur 4,5 tahun sekarang dipelihara oleh Penggugat, sebab Tergugat jarang memberikan nafkah kepada anaknya tidak mencukupi kebutuhan anaknya tersebut sebab Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya tersebut hanya Rp 200.000,- perbulan;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, kecuali Tergugat tidak datang menghadap sidang, pada tanggal 17 Juni 2023, yaitu pada saat di bacakan putusan, maka Hakim menjatuhkan putusan contradictoir;

Halaman 8 / 18 Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penanganan dan Penyelesaian pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan memakai hakim majelis, namun oleh karena dengan adanya keterbatasan hakim pada Pengadilan Agama Bima, maka perkara a quo dilaksanakan dengan memakai Hakim tunggal, dan hal tersebut, karena Pengadilan Agama Bima telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk memeriksa perkara dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kumulasi gugatan cerai gugat, hadhonah dan nafkah anak, dalam perkara ini telah diterima berdasarkan Pasal 86 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

### 1 Gugatan Cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, di dalam rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah hidup sejak tahun 2021 sampai sekarang; dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan memohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, sebagaimana tersebut didalam berita acara perkara ini;

Halaman 9 / 18 Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab beberapa dalil telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat yaitu setelah menikah bertempat tinggal tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang masih diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian;

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan Penggugat Tergugat datang masing-masing datang di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, Hakim menilai keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 November 2017;

Halaman 10 / 18 Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bahwa Tergugat memberikan nafkah hidup kepada Penggugat tidak mencukupi sebab Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap tiap tahun yaitu setelah ada hasil bawang sejak tahun 2021 sampai sekarang, dan telah berpisah tempat tinggal sejak 11 bulan, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 11 November 2017 dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Kurrahman, umur 5 tahun;

2.

Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bahwa Tergugat memberikan nafkah hidup kepada Penggugat tidak mencukupi sebab Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap tiap tahun yaitu setelah ada hasil bawang sejak tahun 2021 sampai sekarang;

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 11 bulan;;

Halaman 11 / 18 Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذا ادعت  
اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام  
لعشرة بين امثالها ... وعجز القاضى عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلاقه بائنة

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Halaman 13 / 18 Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nahdatul Arifin, S.K.M bin Alimin) kepada Penggugat (Nursinta, A.Md.Keb binti Aslim);

02. Hadhonah.

Menimbang, bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya pada point 07 tersebut di atas, bahwa memohon kepada hakim supaya seorang anak yang bernama Kurrahman bin Nahdatul Arifin, umur 4,5 tahun atau yang belum berumur 12 tahun (Mumayyiz) tentunya sangat bergantung kepada Penggugat selaku ibu kandungnya demi pertumbuhan mental dan phisikologis anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah bagi seorang anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat sangat keberatan bahwa anak tersebut dalam asuhan Tergugat, walaupun anak tersebut sekarang dipelihara oleh Penggugat dalam perkara ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, sebab Tergugat dalam jawabannya menuntut supaya seorang anaknya tersebut dipelihara oleh Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat sibuk dengan pekerjaan sehingga Penggugat tidak focus mengurus anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada anaknya tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya tersebut hanya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan, dan menurut Penggugat sangat tidak mencukupi, maka hakim menilai bahwa Tergugat sudah tidak sanggup untuk menafkahi, memelihara dan membesarkan anaknya tersebut, sedangkan Penggugat dan semua keluarganya sangat menyayangi dan memperhatikan sekali dengan anaknya tersebut, sehingga masa depan anak tersebut akan lebih terjamin;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa dipandang dari aspek hukum berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) KHI yang berbunyi bahwa anak yang belum mumayyiz mendapatkan hadhonah dari ibunya, sebab Hakim menilai bahwa

Halaman 14 / 18 Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Bm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan bertanggung jawab kepada anaknya tersebut, dan akan lebih bahagia hidup bersama Penggugat, maka gugatan hadhonah harus dinyatakan di terima;

## 03. Gugatan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 08 bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada seorang anaknya yang bernama Kurrahman bin Nahdatul Arifin, umur 4,5 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berdasarkan jawaban bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah bagi seorang anaknya tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, dan juga mengingat kemampuan yang bekerja sebagai Tenaga honorer sampai saat ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dengan melihat dan memperhatikan kebutuhan bagi anaknya dan kemampuan Tergugat sebagai orang tua/ayah bagi anaknya tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang artinya :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :".Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf "

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan kesanggupan Tergugat terhadap biaya nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat seagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kesanggupan Tergugat tersebut adalah tidaklah mencukupi untuk nafkah

Halaman 15 / 18 Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut mengingat Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah kepada anaknya bernama K urrahman bin Nahdatul Arifin, umur 4,5 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap bulan hingga anak anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 tahun, maka gugatan nafkah anak harus dinyatakan di kabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat menghukum untuk membayar nafkah kepada anaknya yang bernama K urrahman bin Nahdatul Arifin, umur 4,5 tahun, sebelum Tergugat mengambil Akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan di kabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang nomor 07 tahun 1989 jo.Undang-undang Nomor 03 tahun 1989 jo. Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nahdatul Arifin, S.K.M bin Alimin) kepada Penggugat (Nursinta, A.Md.Keb binti Aslim);
3. Menetapkan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Kurrahman**, berumur 4,5 tahun ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama **Kurrahman** bin Nahdatul Arifin, berumur 4,5 tahun kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10 % pertahun diluar biaya dan kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 16 / 18 Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera untuk menyerahkan akta cerai tersebut setelah Tergugat membayar nafkah anak yang bernama Kurrahman bin Nahdatul Arifin kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam keputusan Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senen tanggal 17 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh Abubakar, S.H. sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Abubakar, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Siti Nuraini**

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
c. Redaksi	: Rp	10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000
3. Panggilan	: Rp.	620.000
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...
5. Meterai	: Rp	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>765.000</b>
<i>( tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah )</i>		

Halaman 17 / 18 Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 / 18 Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18